

PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DI RSKO TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Isheena G Lalwani

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Isheena.llwn@gmail.com)

Rugun Romaida Hutabarat

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang (2012), Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
(2015).)

(E-mail: rugun@fh.untar.ac.id)

Abstract

The application of the law is an application that has been determined by the government as a reflection of the rules that must be obeyed by law enforcement officials and the public. Indonesia's biggest case is a narcotics case where addicts and abusers get imprisonment. In fact, in Constitution Number 35 of 2009 about Narcotics, it has been regulated those narcotic addicts and abusers are required to get medical rehabilitation, but, punishment continues to occur. Medical rehabilitation is a treatment and care for curing addiction to narcotics addicts and abusers by providing guidance to addicts and narcotics abusers. In Decision Case Number 570 K/Pid.sus/2019 it is proven that the rehabilitation sanction is a very important sanction imposed for addicts and narcotics abusers as treatment of suspects. Legislation has explained that health efforts are highly indicated in the application of Law Constitution Number 35 of 2009 about Narcotics. The implementation of the law is not in line with the existing reality. A good law must be firm and clear in its application

Keywords: *Narcotics, Rehabilitation, enforcement*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi kaidah dan norma-norma terkait dengan larangan dan perintah beserta anjuran dalam kehidupan manusia. Norma yang bernama norma hukum ini mempunyai ciri khas yang



berbeda dengan norma sosial lain yaitu memiliki daya memaksa, dengan maksud untuk ditaati dan dipatuhi. Daya memaksa itu dikenal sebagai sanksi. Dengan adanya daya paksaan ini, Norma hukum ini menjadi pedoman-pedoman untuk menunjukkan perilaku yang baik dan tidak baik untuk mengatur kehidupan bersama dengan manusia.

Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis. Narkotika tersebut menimbulkan efek seperti halusinasu, penurunan kesadaran, serta daya rangsang. Zat-zat narkotika tersebut memiliki manfaat sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Namun, apabila pemakaiannya disalahgunakan dapat terkena sanksi hukum¹. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia serta lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Penegakan ini seharusnya menjadi harapan untuk mengurangi peningkatan peredaran narkotika akan tetapi pada kenyataannya semakin meningkat dikarenakan meluasnya penyalahgunaan narkotika ini meluas ke semua kalangan tanpa terkecuali mulai dari anak-anak hingga orang tua. Saat ini Undang-Undang Narkotika yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Narkotika tersebut memiliki tujuan dan maksud. ²Pertama, untuk meningkatkan derajat sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan dilakukannya upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan Kesehatan. Kedua, mengintegrasikan antara pendekatan hukum dan pendekatan Kesehatan untuk mengatur upaya dibidang hukum dan kesehatan untuk menangani kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan membaginya menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok penyalahguna/pecandu narkotika dan kelompok pengedar. Dengan membagi kelompok tersebut dapat membedakan sistem peradilan yang dijalankan. Ketiga, Mengatur peredaran narkotika secara legal untuk kepentingan

¹) Humas BNN, Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan, <https://bnn.go.id>, 7 Januari 2019, hlm. 1.

²) Anang Iskandar, *“Penegakan Hukum Narkotika”*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm. 28.



kesehatan, ilmu pengetahuan dan menyangkut seluruh aspek dan konsumen diatur secara ketat dan seksama jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan tindak pidana narkotika. Keempat, Mendorong penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, dimana kelompok penyalahguna/pecandu narkotika dijatuhkan sanksi rehabilitasi sedangkan kelompok pengedar dijatuhkan sanksi pidana. Berdasarkan upaya maksud dan tujuan yang terkandung dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perubahan Undang-Undang yang terjadi yaitu yang semula lebih mengutamakan sanksi pidana kemudian dalam perubahan Undang-Undang tersebut lebih mengutamakan sanksi rehabilitasi untuk pecandu dan penyalahguna narkotika melakukan pengobatan dan perawatan.

Di Indonesia korban penyalahgunaan narkotika dari tahun ketahun terus meningkat. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2017 baru 10.800 orang yang mendapatkan rehabilitasi narkotika dengan data tersebut menjadi penjelasan dengan tidak tercapai upayan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Indonesia memiliki jumlah penduduk besar dengan jumlah penyalahguna narkotika sekitar 5.8 juta orang. Dampak dari penjatuhan pidana kepada pecandu dan penyalahguna mendapatkan hukuman pidana penjara yaitu terjadinya overkapasitas lapas. Dikarenakan setengah dari isi lapas merupakan pelaku pecandu dan penyalahguna narkotika yang seharusnya mendapatkan sanksi rehabilitasi.

Rehabilitasi medis merupakan suatu upaya bentuk hukuman yang ditujukan untuk pemulihan atau perawatan adiksi penyalahguna atau pecandu narkotika. Penjatuhan pidana untuk penyalahguna narkotika yang ditentukan hakim bersifat obyektif dan subyektif. Penjatuhan hukuman ini didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diperluas dengan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan SEMA Nomor

4 Tahun 2010 untuk menentukan kualifikasi tersangka. Penjatuhan hukuman pidana pada umumnya pecandu dan penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis yang diatur dalam Pasal 4 butir (d), dan Pasal 54 yang menyatakan bahwa:³

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Dalam ketentuan pidana bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang dijatuhkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maksimal penjatuhan hukuman yaitu 4 (empat) tahun penjara. Namun, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 21 KUHAP tersangka yang diancam dengan hukuman dibawah 5 (lima) tahun maka proses pertanggungjawaban pidananya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Namun, dalam sistem peradilan Indonesia tersangka yang seharusnya mendapatkan sanksi rehabilitasi sesuai yang diatur dalam Pasal 127 akan tetapi penyalahguna dan pecandu narkotika yang bukan pengedar dalam sistem peradilannya dijatuhkan dengan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114. Pasal-Pasal tersebut merupakan Pasal yang seharusnya dijatuhkan untuk pengedar narkotika bukan untuk pecandu dan penyalahguna narkotika dengan sistem peradilan Indonesia yang menganut asas legalitas⁴ ini salah satunya yang menjadi alasan upaya dan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum terealisasi dengan baik terutama dalam hal rehabilitasi medis yang seharusnya didapatkan untuk pecandu dan penyalahguna narkotika.

Berdasarkan dengan masalah hukum yang diangkat penulis, penulis berharap penerapan rehabilitasi medis ini mampu membantu untuk memberantas kasus perkara narkotika yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya pertimbangan

³Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 54

⁴ M. Yahya Harahap, *“Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidikan dan Penuntutan”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 26.

mengenai pentingnya dijatuhkannya sanksi rehabilitasi untuk tersangka yang memenuhi kualifikasi tersangka sebagai pecandu dan penyalahguna narkotika.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka terdapat permasalahan yang akan dikemukakan diantaranya adalah:

1. Bagaimana kebijakan penanggulangan narkotika di Indonesia dalam mewajibkan rehabilitasi medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menerapkan sanksi rehabilitasi medis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pid.sus/2019?

C. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan kata lain jenis penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kejadian nyata di dalam masyarakat.⁶ Penulis meneliti mengenai Penerapan Rehabilitasi Medis di RSKO Pengguna Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berbasis data untuk mengetahui jumlah pecandu dan penyalahguna yang mendapatkan rehabilitasi medis.

⁵) Soejono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI-Press, 2019), hlm. 42.

⁶) Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam praktek, (Jakarta: sinar grafika, 2002), hlm. 15.

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan ini menekankan untuk penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial dan riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁷

3. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
 - 3) Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika
 - 4) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pid.Sus/2017
 - 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1603 K/ Pid.sus/2019
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi bersifat membahas atau menjelaskan buku-buku, artikel dalam majalah atau harian, laporan penelitian, makalah serta wawancara

⁷⁾Soerjono, *Op. Cit.*, hlm. 51.

dengan narasumber yang berkaitan dengan judul ini yang disajikan dalam pertemuan ilmiah.

- 1) Wawancara yang akan dilakukan bertempat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur dan akan melakukan wawancara dengan 3 (tiga) narasumber yaitu seorang dokter, konselor dan seorang Jaksa Penuntut Umum bertempat di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan kasus. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kepustakaan dan Undang-Undang. Studi kepustakaan tersebut akan dikaitkan dengan masalah yang akan diangkat.⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau *library research*⁹ dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang diangkat serta melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan masalah yang akan diangkat.

6. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisa data, penelitian ini menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif yaitu pengolahan data sesuai dengan keabsahan data. Teknik pengumpulan data kualitatif ini dengan observasi wawancara langsung dengan diuraikan dengan kalimat dengan menginterpretasikan data-data yang telah diperoleh.

⁸⁾ Soerjono., Op. Cit., hlm. 134.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 170.

II. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penanggulangan Narkotika di Indonesia dalam Mewajibkan Rehabilitasi Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang ada pada akhirnya memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dapat dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat Undang-Undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yakni melalui jalur “*penal*” (hukum pidana) dan melalui jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana)¹⁰. Kebijakan hukum pidana dikenal juga sebagai politik hukum, merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaharui hukum yang ada menjadi lebih baik dengan tujuan untuk memenuhi harapan masyarakat. Proses penegakan hukum ialah sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah selaku penyelenggara penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada masyarakat.

Narkotika merupakan kasus terbesar yang terjadi di Indonesia, Pada tahun 2021 ini jumlah penghuni lapas yang terjerat kasus narkotika meningkat mencapai 136.030 warga binaan dan mencapai 51,08 persen dari total penghuni lapas rutan di seluruh Indonesia. Angka ini menjadi gambaran dalam banyaknya kasus narkotika yang diproses secara hukum. Salah satu aparat penegak hukum mengatakan bahwa kebanyakan narapidana tersebut merupakan pengguna dan korban penyalahguna narkotika seharusnya sudah sepatutnya korban penyalahguna narkotika tersebut mendapatkan rehabilitasi bukan pidana penjara, dampak dari keadaan ini menyebabkan overkapasitas lapas karena hakim

¹⁰ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 23.



seharusnya tidak menjatuhkan pidana penjara kepada pecandu dan penyalahguna narkotika. Indonesia saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengintegrasikan upaya penegakan hukum dan upaya Kesehatan mengenai rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis merupakan proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dan penyalahguna narkotika dari ketergantungan narkotika. Di dalam UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika juga mengatur mengenai kewajiban penyalahguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi medis seperti yang dijelaskan di Pasal 54 dan mengatur mengenai Institusi Wajib Lapori (IPWL) dengan kata lain keluarga menjadi peran penting untuk melaporkan ke institusi tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saling berkesinambungan dengan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 yang berisi penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, tersangka yang didakwakan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus berdasarkan kualifikasi tersangka yaitu melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menentukan kualifikasi tersangka. Apabila hasil asesmen tersebut terbukti sebagai pecandu dan penyalahguna, hakim dapat mempertimbangkan untuk mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan hakim dapat mengganti sanksi pidana penjara dengan sanksi rehabilitasi.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sudah menjelaskan pecandu dan penyalahguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Aturan ini sebagai pertimbangan hakim untuk membedakan kualifikasi tersangka untuk mendapatkan rehabilitasi. Di dalam aturan ini diatur mengenai penempatan rehabilitasi diantaranya Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), rehabilitasi yang dibina oleh Badan Narkotika Nasional, Panti Rehabilitasi Departemen Sosial Republik Indonesia (RI), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Maka dari itu Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) ini merupakan

lembaga yang sudah dibawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI).

Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis dapatkan dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Jumlah penghuni lapas yaitu:

	Jumlah Pasien Rehabilitasi RSKO	Jumlah Pasien Rehabilitasi berdasarkan BNN	Jumlah Penghuni penyalahguna narkotika di dalam lapas
2019	696	14.867	50.008
2020	491	12.570	34.530
2021	624	-	-

Dari data hasil penelitian yang penulis dapatkan dapat dilihat terus terjadi peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun dan jumlah penghuni yang terdapat di dalam lapas. Perawatan dan pengobatan rehabilitasi medis RSKO menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan pendekatan ini pasien akan mendapatkan perawatan atau pengobatan yang seharusnya karna dengan pendekatan akan menyembuhkan mental psikis dari pecandu dan penyalahguna narkotika. Namun, ada juga rehabilitasi yang dilakukan di dalam lapas tetapi dampak yang didapatkan apabila menyatukan pecandu dan penyalahguna narkotika ke tindak pidana lainnya justru pelaku akan mempelajari tindakan kriminal dikarenakan berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Carlamia H. Lusikooy HL., SpKJ (K) pasien rehabilitasi mempunyai gangguan mental yang cenderung tidak dapat mengatur emosi pelaku dikarenakan dari ketergantungan

obat yang dideritanya sehingga kebijakan kebijakan yang diterapkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum cukup memadai dikarenakan berdasarkan hasil data tahunan yang penulis dapat dari RSKO, BNN dan Jumlah penghuni lapas terjadi peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terjadi sebesar 30,95% dimana pelaku yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru mendapatkan pidana penjara yang menyebabkan overkapasitas lapas. Narasumber juga mengatakan bahwa rehabilitasi tidak ditanggung oleh pemerintah hanya dapat ditanggung oleh pemerintah apabila pelaku mendapatkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) akan tetapi tidak semua orang mendapatkan hak bantuan iuran dan jaminan sosial tersebut.

Berdasarkan Organisasi Internasional United Nations Office and Drugs Crime (UNODC) sudah melakukan upaya perawatan dan pengobatan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika dengan merekomendasikan untuk mendapatkan rehabilitasi bukan pidana penjara dikarenakan pecandu dan penyalahguna narkotika bukanlah pelaku tindak kriminal yang harus mendapatkan hukuman berat melainkan harus mendapatkan pembinaan dan perawatan. Dengan demikian sanksi rehabilitasi medis merupakan kebijakan yang sangat tepat untuk menanggulangi kasus narkotika yang terjadi Indonesia.

B. Pertimbangan Hakim menerapkan Sanksi Rehabilitasi Medis Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pid.sus/2019

Dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil diperlukan proses yang sangat panjang yaitu melalui proses persidangan¹¹. Putusan yang adil yang ditetapkan di pengadilan hanya dapat ditentukan oleh hakim atau melalui pertimbangan hakim yang diperoleh di dalam persidangan. Tugas dan wewenang hakim ialah sebagai penegak keadilan dan kebenaran serta memberikan hukuman kepada orang yang salah dan membenarkan orang yang

¹¹ Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Journal Of Criminal Law*, Volume 1 Nomor 1 2020, hlm. 131.

tidak bersalah. Peraturan tersebut sudah di atur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 5 dan Pasal 10 dijelaskan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut putusan hakim merupakan kaidah atau norma memegang peranan sebagai pedoman dalam aktivitas masyarakat serta keputusan hakim tersebut bersifat sewenang-wenangnya.¹² Dalam prinsipnya keputusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap yang bisa dilaksanakan jika dikeluarkan dari persidangan yang terbuka dan transparan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 197 KUHAP Ayat (1) huruf f mengenai peraturannya perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi suatu dasar hukum dari putusan dibarengi dengan kondisi yang memberatkan dan meringankan atas terdakwa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim terdapat dalam ¹³Pasal 10 KUHP antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Dalam kasus perkara narkotika hakim dapat memutuskan 3 (tiga) sanksi yaitu sanksi pidana penjara, sanksi pidana mati dan sanksi rehabilitasi narkotika. Namun dalam hal ini, sanksi rehabilitasi narkotika tidak ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi sanksi tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 54 dan Pasal 55. Di dalam perubahan Undang-Undang Narkotika yang awal mulanya ialah UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi UU No 35 Tahun 2009, perubahan yang sangat signifikan terlihat dalam penetapan dalam sanksi rehabilitasi untuk pecandu dan penyalahguna narkotika. Sanksi rehabilitasi ini merupakan sanksi pengganti atau sanksi alternatif yang dipergunakan hakim

¹²⁾ Ibid., hlm. 131-132.

¹³⁾ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 10



sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/ Pid.Sus/2019. Pertimbangan hakim tersebut diantaranya adalah ¹⁴ pertimbangan yuridis, merupakan dasar yang dipakai sebelum memutus perkara. Pertimbangan yuridis yang dinyatakan kepada pelaku didakwakan dengan dakwaan subsideritas yakni Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pertimbangan yuridis terdapat fakta-fakta persidangan yang terungkap yaitu para saksi menerangkan bahwa Terdakwa Muhammad Ridho tertangkap tangan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Depan Lobby Hotel Ibis budget Hotel Jalan Daan Mogot Tanjung Duren Jakarta Barat dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5090 gram (sisa labkrim berat netto 0,4691 gram), 1 (satu) buah HP merek OPPO dan 1 (satu) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah bong, kertas tissue dan beberapa cottonbud. Dalam persidangan dihadirkan juga saksi ahli ialah dokter yang mengeluarkan asesmen di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan dokter yang bertugas di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) kedua dokter tersebut menerangkan bahwa dari hasil asesmen, terdakwa sudah memiliki gangguan mental akibat penyalahgunaan zat jenis stimulansia (F15) dikarenakan ketergantungan obat Narkotika yang terdakwa pakai secara teratur sehingga terdakwa sangat membutuhkan rehabilitasi medis. Dalam keterangan terdakwa, ia mengaku telah mengonsumsi narkotika jenis Metamfetamina selama 2 (dua) tahun terakhir. Keterangan terdakwa ini menjadi alat bukti yang sangat kuat sebagai pertimbangan hakim untuk memutus perkara. Berdasarkan hasil

¹⁴) Juanda Maulud Akbar, Pertimbangan Hakim, <https://juandamauludakbar.wordpress.com>, 22 Februari 2014, hlm. 1.



wawancara dengan dr. Carlamia H. Lusikooy selaku saksi ahli dan seorang konselor Ibu Deasy dalam kasus ini mengatakan rehabilitasi merupakan penyakit kronis yang sudah menjadi diagnosis medis sehingga rehabilitasi lah merupakan tempat yang tepat bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Pertimbangan sosiologis hakim pertimbangan yaitu hal yang memberatkan terdakwa yaitu tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkotika dan hal yang meringankan ialah terdakwa sadar akan kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa masih muda untuk dapat diharapkan untuk mengurangi perbuatannya. Dalam kasus hakim diputuskan dengan hukuman selama hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari, menetapkan terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada maka hakim harus tetap menegakan Pasal 183 KUHAP dimana harus ada 2 (dua) alat bukti yaitu fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan keyakinan hakim dalam perkara. Dalam pertimbangan tersebut alat bukti yang digunakan dalam fakta persidangan yaitu keterangan ahli yang menyatakan mengenai kondisi terdakwa, keterangan saksi yang menyatakan mengenai kejadian saat penangkapan, surat menyatakan mengenai berita acara dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan berisi kondisi terdakwa dan pembuktian mengenai alat bukti yang dipakai serta petunjuk mengenai tempat kejadian dan alat bukti terdakwa sehingga alat-alat bukti tersebut untuk memenuhi keyakinan hakim untuk memutus perkara terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung 570 K/Pid.sus/2019 pertimbangan yang dapat meningkatkan keyakinan hakim yaitu dengan keterangan dari kedua dokter saksi ahli dihadirkan

dikarenakan dalam kasus narkotika sanksi yang terbaik bagi pecandu dan penyalahguna narkotika ialah sanksi rehabilitasi karena penjelasan sudah ada di dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan hakim harus memperhatikan Pasal tersebut karena di dalam Pasal dikatakan sanksi pidana penjara dapat digantikan dengan sanksi rehabilitasi sebagai ganti dalam menjalankan hukuman. Dengan adanya pedoman ini diperluas dengan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 sebagai pedoman Jaksa dalam melakukan penuntutan. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Pasal 127 ini tidak dapat melakukan penahanan dikarenakan didalam Pasal 21 KUHP dikatakan penahanan bisa dilakukan jika hukuman diatas 5 (lima) tahun akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan dengan adanya ketentuan Pasal 21 KUHP tersebut maka dari itu Jaksa melakukan penuntutan yang dipasangkan dengan Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 114, dengan dipasangkan dengan Pasal itu agar Jaksa dapat melakukan penahanan kepada tersangka namun hal ini menjadi kontra dalam penuntutan dalam Pasal 127 yang seharusnya dikaitkan dengan Pasal 54 dan Pasal 55 yang mengenai pembinaan dan kewajiban dan rehabilitasi bukan dengan Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 114 karena Pasal tersebut seharusnya didakwakan untuk pengedar bukan untuk pecandu narkotika. Hakim seharusnya lebih memerhatikan hal ini karena dengan adanya Pasal 103 tersebut hakim dapat lebih mudah dalam melakukan pertimbangan hakim untuk memutus terdakwa yang terbukti sebagai pecandu dan penyalahguna narkotika. pertimbangan hakim yang sudah dijelaskan di atas, hakim sudah menjalankan fungsinya berdasarkan kekuasaan kehakiman. Fungsi hakim adalah untuk memutus dan menentukan penuntutan di dalam persidangan dengan rasa keadilan sebagai tujuan untuk menegakan hukum di dalam sidang pengadilan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan penanggulangan narkotika di Indonesia dalam mewajibkan rehabilitasi medis merupakan ketentuan yang sudah tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang khususnya mengintegrasikan upaya penegakan hukum dan upaya kesehatan yang mewajibkan pecandu dan penyalahguna narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis, upaya pengobatan dan perawatan tersebut dengan tujuan untuk menyembuhkan pecandu dan penyalahguna narkotika. Kasus narkotika merupakan kasus terbesar yang terjadi di Indonesia dengan ketentuan ini sesuai dengan delik tindak pidana yang dilakukan, delik tersebut membutuhkan pendekatan psikologis atau pendekatan secara Kesehatan. Rehabilitasi medis hal yang sangat penting untuk mewujudkan upaya pengobatan dan perawatan sesuai dengan yang delik tindak pidana yang dilakukan dikarenakan dalam segi psikologi dapat menyembuhkan mental pecandu dan penyalahguna narkotika. Berdasarkan data hasil penghuni lapas di lapanagn telah mengalami kenaikan sebesar 30,95% sehingga ketentuan untuk merehabilitasi pecandu dan nearkotika akan sangat berdampak untuk lapas dan pelakunya sendiri.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Kasus Putusan Nomor Nomor 570 K/Pid.sus/2019 hakim memutuskan dan menetapkan terdakwa dengan sanksi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan 10 hari. Dalam hal ini Pertimbangan yang dilakukan hakim dengan cara mempertimbangkan 2 (dua) hal yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis, Hal-hal tersebut yang akan membuat hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada terdakwa. Berdasarkan wawancara dengan dr Carla selaku saksi ahli dalam kasus ini menyatakan pecandu dan penyalahguna narkotika merupakan “orang sakit” yang membutuhkan rehabilitasi medis bukan pemenjaraan dikarenakan mental terdakwa sudah mengalami gangguan karena obat Narkotika yang terdakwa konsumsi. Dengan keterangan saksi ahli tersebut sehingga hakim dapat memperhatikan hal tersebut sesuai dengan Pasal 103



sanksi rehabilitasi ialah sanksi pengganti untuk pidana penjara untuk pecandu dan penyalahguna narkotika.

B. Saran

1. Dalam penerapan kebijakan hukum pidana yang mewajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis khususnya bagi pecandu dan penyalahguna narkotika ada baiknya pemerintah dan aparat penegak hukum memperhatikan ketentuan-ketentuan UU No 35 Tahun 2009 terkait dengan Narkotika. Namun, selain memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memperhatikan kasus-kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data hasil penelitian maka seyogyanya, dalam proses rehabilitasi pemerintah harus membuat aturan yang lebih jelas terkait dengan penerapan rehabilitasi. Karena rehabilitasi merupakan sanksi yang paling tepat untuk pelaku penyalahguna narkotika. Sehingga, program penanggulangan dan pemberantasan yang dilakukan pemerintah dapat terealisasikan sesuai dengan ketentuannya.
2. Dalam pertimbangan hakim dalam memutus sanksi rehabilitasi dalam perkara narkotika untuk pecandu dan penyalahguna narkotika, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain itu hakim seharusnya lebih memperhatikan kasus-kasus nyata yang terjadi di Indonesia dalam tindak penyalahguna narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan dr Carla juga menyatakan kasus narkotika bukanlah kasus pembunuhan sehinggalah sanksi rehabilitasi ini merupakan sanksi terbaik untuk pelaku tindak pidana narkotika dan hakim seharusnya menjadikan sanksi rehabilitasi merupakan sanksi yang utama untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahguna narkotika.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”.(Jakarta: Prenada Media Group, 2008.)
- Iskandar, Anang. “Penegakan Hukum Narkotika”. (Jakarta: PT Gramedia, 2019.)
- Soekanto, Soejono. “Pengantar Penelitian Hukum”. (Jakarta: UI-Press, 2019.)
- Waluyo, Bambang. “Penelitian Hukum Dalam praktek”, (Jakarta: sinar grafika, 2002.)
- Harahap, M. Yahya. “*Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, penyidikan dan Penuntutan*”. (Jakarta: Sinar Grafika,2002.)

B. Artikel Jurnal Online

- Rahayu, Sri Dewi, Yulia Monita. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”. *Journal Of Criminal Law*. Volume 1 Nomor 1 2020.

C. Website

- Akbar, Juanda Maulud Akbar. “Pertimbangan Hakim”.
<https://juandamauludakbar.wordpress.com>. 22 Februari 2014.
- BNN, Humas. “Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan.”
<https://bnn.go.id>. 7 Januari 2019.

D. Undang-Undang

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.



Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Rujukan untuk membedakan terdakwa sebagai penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/Bandar dengan standar minimal barang bukti yang didapatkan.*

Indonesia, *Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.*

Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*